



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: E. Ramos Petege

PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ariyanto Zalukhu, Dewi Hajar Rahmawati Ali, Widia Putri Andini, Isya Nurul Awaliah Fazrin, Assagaf Reyvan Afandi, Alexandra Asheilla Taufik, Rizki Kurniawan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Januari 2026, Pukul 17.05 – 17.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIV/2026:**

1. Priskila Octaviani
2. Maytri Gestart Ignatius
3. Rachma Ananda Sulaiman

B. Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XXIV/2026:

1. Ariyanto Zalukhu
2. Dewi Hajar Rahmawati Ali
3. Assagaf Reyvan Afandi
4. Alexandra Asheilla Taufik

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XXIV/2026:

1. Priskila Octaviani
2. Rafi Igi Zahran

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 17.05 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:32]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan atau Perkara Nomor 12/PUU-XXIV/2026 terkait dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Sidang untuk Permohonan atau Perkara Nomor 9/PUU-XXIV/2026 terkait dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026 tentang Administrasi Kependudukan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore menjelang magrib, tapi masih jauh nih, kayaknya magribnya. Mohon maaf, ini persidangan agak mundur karena memang persidangan di MK untuk yang Sidang Pleno tadi cukup lama, sehingga ada kemunduran waktu, ya. Silakan diperkenalkan diri untuk Perkara Nomor 12.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:30]

Baik, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani dan Rafi Igi Zahran selaku Kuasa Hukum. Sudah hadir secara offline dan bersama dengan Para Pemohon yang hadir secara langsung, yaitu Ariyanto Zalukhu, Dewi Hajar, Alexandra Assheilla Taufik, Assagaf Reyvan Afandi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:54]

Baik. Ini Mbak Priskila, dari tadi sudah tiga kalau enggak salah, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [02:00]

Baru yang perbaikan tadi, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]

Oh, baru yang perbaikan. Sekarang untuk yang Permohonan Nomor 9, silakan diperkenalkan siapa yang hadir.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [02:10]

Baik, Yang Mulia, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani hadir secara offline dan Kuasa secara online, ada Maytri Gestart Ignatius dan Rachma Ananda Sulaiman. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:23]

Terima kasih. Oh, sama ini, dua-duanya sama, ya. Wah, ini borongan Mbak Priskila ini, ya. Sudah disiapkan karena sudah terbiasa beracara ya, sudah paham. Sudah disiapkan pokok-pokok Permohonannya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [02:36]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:37]

Silakan untuk yang pertama disampaikan dulu untuk Perkara Nomor 12, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [02:44]

Untuk yang Perkara Nomor 12, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Selanjutnya.

11. PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: ALEXANDRA ASHEILLA TAUFIK [02:55]

Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia berjumlah empat orang yang bersatu sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan P-3 sampai dengan P-16. Bahwa Para Pemohon dalam aktivitas akademiknya secara langsung dan berkelanjutan bergantung pada kebebasan menyatakan pikiran dan mengemukakan pendapat, termasuk dalam bentuk analisis, kritik, dan evaluasi terhadap (ucapan tidak terdengar jelas) hukum, kritik penegakan hukum, kebijakan negara, pejabat publik, dan institusi negara. Bahwa dalam menjalankan aktivitas tersebut, Para Pemohon berada dalam ruang lingkup potensi penerapan Pasal 433 ayat (1) KUHP, khususnya frasa *orang lain* dan frasa *suatu hal* yang tidak dirumuskan

secara jelas dan tidak dibatasi secara normatif, sehingga tidak dapat dipastikan apakah ekspresi akademik berupa kritik, penilaian, atau evaluasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

Bahwa permasalahan konstitusional dalam perkara ini terletak pada frasa *orang lain* dan frasa *mendudukkan suatu hal*. Dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP serta frasa *untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri* dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP, frasa-frasa yang dirumuskan secara terbuka sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius dalam penerapannya.

Bahwa keadaan inilah yang menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, spesifik, dan memiliki hubungan kausal ... kausal langsung dengan berlakunya norma yang diuji.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:00]

Itu soal kedudukan hukum, ya.

Sudah selesai soal kedudukan hukumnya, pokok-pokoknya. Masih lagi?

13. PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [04:32]

Izin, Yang Mulia, kami membacakan poin-poin posita kami.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:38]

Oh, ya, silakan! Di posita sekarang, ya.

15. PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [04:40]

Dengan tiap-tiap alasan berkaitan dengan batu uji yang kami cantumkan. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105 ... 105/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa frasa *orang lain* dalam delik pencemaran nama baik tidak boleh dimaknai secara luas hingga mencakup lembaga pemerintah, institusi negara, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok orang tertentu karena tafsir demikian berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Bahwa ketidakpastian normatif frasa *orang lain* dan frasa *suatu hal* dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP tersebut, Yang Mulia, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Karena pertama, KUHP tidak memberikan definisi maupun pembatasan normatif mengenai siapa yang dimaksud sebagai orang lain sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif.

Kedua, frasa *orang lain* berfungsi sebagai unsur subjek korban dalam delik aduan sehingga ketidakjelasan secara langsung menentukan siapa yang berhak mengajukan pengaduan dan siapa yang berpotensi dikriminalisasi.

Ketiga, tanpa pembatasan yang jelas, frasa tersebut berpotensi mencakup lembaga pemerintah, institusi negara, korporasi, jabatan, profesi maupun kelompok orang tertentu yang bertentangan dengan asas *lex certa* dalam hukum pidana.

Keempat, frasa *suatu hal* sebagai unsur objek perbuatan tidak dirumuskan secara jelas, tidak memiliki parameter objektif, dan secara leksikal memiliki makna yang beragam sehingga tidak dapat dipastikan perbuatan apa yang secara konkret dapat dipidana.

Kelima, ketidakjelasan subjek orang lain dan objek perbuatan suatu hal menyebabkan penerapan Pasal 433 ayat (1) KUHP sepenuhnya bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum tanpa rambu normatif yang objektif.

Bahwa dalam hukum pidana, kepastian hukum tidak hanya mensyaratkan keberadaan norma tertulis *lex scripta*, tetapi juga menuntut kejelasan rumusan delik (*lex certa*) dan pembatasan tafsir yang ketat (*lex stricta*). Unsur subjek yang bersifat terbuka dan tidak terdefinisi secara jelas bertentangan dengan asas legalitas dan berpotensi menimbulkan penerapan yang sewenang-wenang.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: DEWI HAJAR RAHMAWATI ALI [07:11]

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia?

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [017:11]

Ya, silakan!

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: DEWI HAJAR RAHMAWATI ALI [07:12]

Bahwa Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pikiran, sikap, dan menggunakan pendapat termasuk pendapat yang

bersifat kritis, berbeda, atau tidak sejalan dengan pandangan mayoritas. Hak tersebut merupakan pilar utama dalam negara hukum demokratis dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang oleh norma pidana. Kemudian bahwa Pasal 433 ayat (1) KUHP justru menempatkan kebebasan ekspresi dalam posisi yang rentan karena mengkriminalisasi pernyataan atau ekspresi yang dianggap menyerang kehormatan atau nama baik orang lain terkait suatu hal tanpa pembedaan yang jelas antara kritik, pendapat, penilaian, atau ekspresi yang disampaikan dalam kepentingan publik. Norma a quo yang dengan demikian secara langsung membatasi pelaksanaan hak konstitusional, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa negara hukum demokratis, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi ini merupakan bagian dari procedural due process yang mensyaratkan penerapan prinsip proporsionalitas. Mahkamah Konstitusi telah berupaya menjelaskan yang dimaksud sebagai proporsionalitas yang dimana dalam setiap putusan, Mahkamah SEMAKin mengembangkan dan menyempurnakan konsep ini, setidaknya ada tiga pemaknaan yang digunakan oleh Mahkamah. Yang pertama adalah adanya hukum yang disusun secara hati-hati, cermat, teliti, dan disertai dengan ukuran operasional dalam menerapkan pembatasan.

Kemudian yang kedua, hukum yang membatasi hak tidak memberikan ruang diskresi yang berlebihan kepada negara.

Dan yang terakhir, adanya keseimbangan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai atau balancing.

Kemudian bahwa Pasal 433 ayat (1) KUHP tidak memenuhi prinsip proporsionalitas tersebut karena perlindungan reputasi diperluas secara tidak tepat hingga mencakup subjek-subjek yang tidak atau tidak lagi memiliki kepentingan reputasi yang layak dilindungi secara pidana serta memberi ruang diskresi yang berlebihan melalui penggunaan frasa *orang lain* dan *suatu hal* yang multitafsir. Bahwa dengan ditetapkan ... bahwa dengan tetap dipertahankannya frasa *orang lain* tanpa pembatasan yang tegas serta frasa *suatu hal* yang bersifat abstrak dan tidak memiliki parameter normatif yang jelas, Pasal 433 ayat (1) KUHP berpotensi digunakan sebagai instrumen kriminalisasi terhadap pendapat dan ekspresi pikiran warga negara. Norma a quo karenanya tidak berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang sah atau legitimate legal protection, melainkan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan melalui penafsiran subjektif aparat penegak hukum.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:20]

Baik. Masih ada lagi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: RAFI IGI ZAHRAN [10:21]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:23]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XXIV/2026: RAFI IGI ZAHRAN [10:24]

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum menuntut rumusan norma yang jelas dan tidak multitafsir ketika frasa *orang lain* dan *suatu hal* dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP tidak diberi batasan normatif yang tegas, maka warga negara tidak dapat memprediksi secara wajar perbuatan apa yang berpotensi dipidana.

Kemudian bahwa Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Kebebasan ini mencakup penyampaian, penilaian, pendapatan, dan kritik. Ketidakjelasan objek perbuatan suatu hal dalam norma a quo berpotensi menarik ekspresi pikiran yang sah secara konstitusional ke dalam ranah kriminalisasi.

Bahwa Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat sebagai ... sebagai bagian dari kehidupan demokratis, norma pidana yang dirumuskan secara kabur dan terbuka terhadap tafsir luas berpotensi membatasi kebebasan tersebut. Karena warga negara berada dalam risiko hukum, meskipun bertindak dalam ruang diskursus publik yang sah.

Kemudian bahwa praktik negara hukum demokratis menunjukkan bahwa pembatas terhadap kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat hanya dapat dibenarkan apabila dirumuskan secara jelas, terukur, dan disertai kewajiban prosedural yang mencegah penafsiran sewenang-wenang. Dalam beberapa negara demokrasi modern, pembatasan ekspresi selalu diikuti dengan standar yang ketat dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:07]

Sudah selesai Positanya, sekarang petitumnya dibaca lengkap. Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON 12/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [12:13]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, kecuali terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik dengan cara menuduhkan dilakukannya suatu perbuatan dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2'.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan'.

Yang keempat, menyatakan secara mutatis mutandis angka 3 di atas berlaku juga terhadap Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila menjelisahkan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:09]

Baik, terima kasih.

Supaya lebih efektif, ini nanti penasihatannya setelah ini, ya. Jadi, dilanjutkan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan nomor 9. Siapa lagi yang menyampaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [14:25]

Izinkan kami, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Perkara Nomor 9/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan. Legal Standing dianggap telah dibacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:42]

Langsung ke posita, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [14:46]

Izin melanjutkan, Yang Mulia?

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:57]

Ya, silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [14:58]

Bahwa keberlakuan ... bahwa keberlakuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setidaknya terdapat 4 kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial, sehingga diperlukan pengujian terhadap undang-undang dengan tujuan sebagai berikut.

- A. Pencatatan administrasi sebagai perlindungan hukum untuk anak yang lahir dari pernikahan beda agama.
- B. Pencatatan administrasi sebagai perlindungan hukum bagi penganut (audio terputus).
- C. Pencatatan administrasi sebagai tertib administrasi. Serta,
- D. Pencatatan administrasi sebagai perlindungan hukum terhadap ketentuan hukum bagi pasangan beda agama dan/atau penghayat kepercayaan dalam (ucapan tidak terdengar jelas) kriminalisasi bersama-sama atau cohabitation berdasarkan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang TAP Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang pertama, pencatatan administrasi sebagai perlindungan hukum untuk anak yang lahir dari pernikahan beda agama. Bahwa akibat keberlakuan Pasal 35 huruf a undang-undang a quo dengan pencatatan perkawinan beda agama bergantung sepenuhnya pada adanya penetapan pengadilan, sehingga secara faktual menutup akses administrasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama untuk memperoleh pencatatan perkawinan. Hal tersebut diperburuk dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Keberlakuan SEMA a quo secara faktual telah menutup satu-satunya jalur administratif pencatatan perkawinan beda agama yang mana memiliki konsekuensi logis pada pelanggaran hak konstitusional anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diakibatkan adanya diskriminasi hukum.

Bahwa secara potensial terjadi diskriminasi terhadap anak yang lahir dari pasangan beda agama yang perkawinannya tidak dicatatkan karena tidak akan mendapatkan perlindungan hukum secara penuh. Hal tersebut berimplikasi pada hilangnya kewajiban hukum ayah terhadap anak, sehingga anak kehilangan hak untuk menuntut pemenuhan hak-hak keperdataan dari ayahnya, antara lain hak atas pengakuan status sebagai anak, hak waris, hak atas perlindungan hukum dalam hubungan keluarga, hak untuk memperoleh jaminan sosial, serta timbul permasalahan aspek psikologis dan juga sosial dari hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan landasan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari status atau keadaan hukum orang tuanya yang mana logika hukum tersebut dapat diterapkan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan.

Yang kedua, Yang Mulia. Pencatatan administrasi sebagai perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan. Bahwa pencatatan administrasi kependudukan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghadirkan ketidaksamaan di hadapan hukum terhadap keluarga negara yang merupakan pengayat kepercayaan. Bahwa Ketentuan Pasal 35 huruf a juncto pasal ... mohon maaf, juncto Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah menyempitkan cakupan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Guna mendapatkan pencatatan perkawinan hanya terbatas pada perkawinan antar umat yang berbeda agama tanpa menyebutkan apalagi mengakomodir perkawinan antar pengHayat kepercayaan atau berbeda kepercayaan.

Secara interpretasi, sistemik kondisi tersebut menyatakan bahwa negara hanya mengakui keabsahan agama atau kepercayaan sebagai sahnya perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tanpa ... hanya memberikan privilege administratif melalui penetapan pengadilan untuk pencatatan kepada pasangan berbeda agama, bukan pada pasangan penghayat kepercayaan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XVI/2016 telah memberikan landasan yang jelas terhadap pengakuan bagi penghayat kepercayaan dalam hal tersebut merupakan bagian dari administrasi kependudukan terhadap identitas dalam kartu tanda penduduk yang sama pentingnya dalam rangka administrasi pendudukan terhadap pencatatan perkawinan. Apabila pengaturan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan tidak terakomodir hal tersebut merupakan pelanggaran tugas dan kewajiban negara guna melakukan tertib administrasi dalam rangka pencatatan perkawinan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Maytri Gestart Ignatius.

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: MAYTRI GESTART IGNATIUS [20:09]

Izin melanjutkan untuk poin posita, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:13]

Ya, silakan!

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: MAYTRI GESTART IGNATIUS [20:13]

Ketiga (...)

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:14]

Pokok-pokoknya saja, ya.

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIV/2026: MAYTRI GESTART IGNATIUS [20:16]

Siap, Yang Mulia.

Ketiga. Pencatatan administrasi sebagai tertib administrasi. Bahwa dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, pencatatan perkawinan merupakan bagian dari peristiwa kependudukan yang berada dalam ranah administrasi negara, bukan merupakan pernyataan atau penilaian atas sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Pencatatan dimaksudkan semata-mata untuk memberikan

pengakuan administratif dan kepastian status hukum, bukan untuk mencampuri ranah keabsahan yang ditentukan oleh hukum agama masing-masing.

Bahwa keberlakuan Pasal 35 huruf a beserta penjelasannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menutup akses pencatatan perkawinan beda agama yang mengakibatkan tidak diperoleh kepastian status perkawinan dan status keluarga karena tidak pernah tercatat dalam sistem administrasi kependudukan negara. Meskipun perkawinan telah dilangsungkan secara faktual sehingga senyatanya telah melanggar hak konstitusional yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas hak pengakuan dan perlindungan hukum, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 atas hak keberlangsungan hidup tanpa diskriminasi anak, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 atas hak kebebasan dari perlakuan diskriminatif.

Keempat, pencatatan administrasi perlindungan hukum terhadap ketentuan hukum bagi pasangan beda agama atau penghayat kepercayaan dalam risiko kriminalisasi bersama-sama atau cohabitation berdasarkan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa dalam praktiknya, pengakuan perkawinan yang sah maupun pembuktian satu pasangan ditunjukkan melalui bukti pencatatan oleh negara, seperti buku nikah, kutipan akta perkawinan, atau dokumentasi administrasi lain yang diakui dan sah menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Tanpa pencatatan yang sah oleh negara, pasangan yang telah melangsungkan pernikahan sekalipun melalui perkawinannya yang sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing secara faktual akan diperlakukan sebagai tidak terikat perkawinan dalam banyak konteks hukum termasuk dalam ranah hukum pidana.

Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) pencatatan perkawinan oleh negara terhadap pasangan beda agama dan/atau penghayat kepercayaan yang telah melangsungkan perkawinan yang sah dan telah tinggal bersama menjadi celah hukum guna dilangsungkannya kriminalisasi berdasarkan Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ... mohon maaf, yang merupakan delik pidana terhadap tindakan hidup bersama suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah atau yang dikenal dengan cohabitation.

Bahwa ancaman pidana yang didapatkan pasca berlakunya Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menciptakan dilema struktural terhadap pasangan beda agama dan/atau penghayat kepercayaan dikarenakan untuk menikmati hak membentuk keluarga secara substantif sesuai keyakinan mereka menikah menurut agama atau kepercayaannya. Namun, untuk menghindari risiko pidana cohabitation, mereka

memerlukan pencatatan negara yang justru tidak dijamin secara memadai berdasarkan Pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Sekian untuk poin posita kami, Yang Mulia.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:18]

Baik, terima kasih.

Karena sudah disampaikan terkait dengan 2 ... pokok-pokok 2 permohonan ini, sekarang giliran kami, Majelis Hakim untuk menyampaikan penasihatan guna penyempurnaan perbaikan permohonan. Silakan nanti kalau mau digunakan atau tidak digunakan sepenuhnya itu hak dari Para Pemohon.

Saya persilakan yang pertama untuk perkara ... saya kira sekaligus ya, Perkara 12 maupun 9. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel mungkin duluan.

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Prof. Anwar selaku Anggota Panel.

Para Pemohon, Pemohon Nomor 9 dan Nomor 12 ya, ini nasihatnya tidak terlalu ... tidak perlu detail ini sebetulnya. Karena yang mendapat Kuasa ini Pak Zico dan teman-teman ini, ya.

Nah, saya hanya beberapa catatan ringan dari Permohonan ini. Yang pertama, Nomor 9 dulu, ya. Biasanya kalau di Permohonan Zico dan teman-teman ini kadang-kadang ada pasal yang terlewat, misalnya terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini saya kira, beberapa Permohonan biasanya sudah bagus, tapi kadang-kadang juga terlewat, nanti coba dicermati mulai Kewenangan Mahkamah itu Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar. Kemudian, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PMK 7/2025. Ini juga ada dalam Permohonan ini masih disebut PMK 2, ya? Ini di dalam Permohonan ini dari Zico ini kadang-kadang ada yang masih terselip di situ. Ini saya ingatkan saja supaya kalau misalnya belum diakomodir supaya bisa diperhatikan.

Nah, kemudian ini terkait dengan Kedudukan Hukum, ya. Ini ada catatan pertama. Gini, ini kalau saya lihat harus dicermati ini. Coba di halaman 9 dan halaman 10 itu. Ini di satu sisi, Pemohon mengatakan bahwa telah menikah berdasarkan hukum agama yang sah ya, itu halaman 9. Kemudian, pada halaman 10, Pemohon yang beragama Katolik hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita beragama Islam, ya. Nah, ini supaya nanti jelas dulu, apakah ini nanti

kerugian faktual atau potensial, ya? Ini kan kelihatannya agak kontradiksi ini, tidak konsisten untuk menguraikan ini, coba nanti diperhatikan, ya.

Kemudian, halaman 11 ini yang menyebabkan potensi kriminalisasi atas kehidupan yang dijalani. Ini perlu diuraikan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksudnya potensi kriminalisasi dimaksud, gitu ya, supaya tidak disalahtafsirkan.

Kemudian, kalau bisa ini lebih fokus menguraikan kerugian konstitusional yang dialami, termasuk juga mengenai kepastian hukum apabila Permohonannya dikabulkan, ya. Nah, yang jadi catatan adalah apakah benar yang di ... menjadi masalah itu persoalan konstitusional pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang 23/2006 ataukah justru pada Undang-Undang Perkawinan, ya? Karena saya lihat ada berkelindan ya, ada irisannya ini ya, supaya nanti diperkuat. Atau justru mungkin karena adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2023, ya. Coba itu nanti juga di ... dipastikan lagi. Karena putusan-putusan, sikap MK kan sudah ada, ya, kan? Justru sejak ada SEMA ini, ya, mungkin dianggap agak menutup ruang, kan. Nah, kalau yang bermasalah SEMA tentu bukan di MK ya, permohonannya. Nah, itu nanti coba jadi perhatian dari Pemohon terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian saya lihat isu dalam permohonan ini terkait pencatatan perkawinan beda agama dan/atau kepercayaan ya, penghayat dan seterusnya. Nah, ini coba kalau bisa lebih fokus dalam menjelaskan pertentangan antara objek permohonan dengan dasar pengujiannya. Karena saya lihat ini dalam Petition Permohonan ini juga Pemohon meminta Mahkamah untuk memberikan makna pada penjelasan Pasal 35 huruf a.

Oleh karena itu, dalam bagian Posita, Pemohon juga harus menjelaskan pertentangan antara penjelasan a quo dengan dasar pengujian yang ada. Pemohon juga perlu nanti bisa mengelaborasi lebih jauh supaya bisa meyakinkan Mahkamah terkait dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar, ya.

Kemudian juga untuk menghindari tidak nebis in idem, ya. Ini sudah ada putusan terkait dengan Nomor 71/2022 karena objek permohonannya yang sama. Kemudian, soal beda agama dan kepercayaan ini juga sudah pernah diputuskan Putusan 212 tahun ... harus mempelajari putusan-putusan ini juga terdapat perkara isu mengenai pencatatan perkawinan di putusan Perkara 212/2025[*sic!*] ya, dan 265/2025[*sic!*]. Ini supaya nanti jadi perhatian.

Kemudian kalau bisa ditambahkan dalam Petitem itu lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Ini timnya Zico ini kadang-kadang sengaja ini biar Hakim ini baca enggak, nih. Ini beberapa kali saya temukan ini tidak ... nah, jadi dalam permohonan ini catatan saya yang pertama mempelajari objek pengujiannya apakah Pasal 35 huruf a Undang-Undang 23/2006 atau beserta penjelasannya itu juga perlu dicermati.

Kemudian yang Kewenangan Mahkamah supaya di-update, PMK 7/2025. Kemudian, perlu juga mengelaborasi hal-hal berkaitan dengan kerugian konstitusional, apakah ini dalam Pasal 35 huruf a atau justru pada Undang-Undang Perkawinan ya, ini bacaan saya seperti itu.

Kemudian, perlu mengelaborasi juga antara objek pengujian dengan dasar pengujian juga menyelaraskan posita dan petitumnya. Saya kira itu catatan terkait Permohonan Nomor 9.

Kemudian yang Nomor 12, ada beberapa catatan terkait hal ini. Kalau soal yang lain-lain saya kira nanti disesuaikan saja, tapi yang terkait ini ada beberapa catatan singkat. Ini juga soal Kewenangan MK masih ada PMK 2/2021, ya. Karena ini sudah dicabut dari PMK 7/2025.

Kemudian, soal kedudukan hukum atau legal standing coba nanti dipertegas, ini saya lihat Pemohon mengklaim telah dirugikan secara faktual, ya. Artinya, seharusnya ada kasus konkret yang menimpa Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 433 ayat (1), 433 ayat (3), 434 ayat (2) Undang-Undang KUHP. Nah, kalau tidak ada kasus konkret dialami, maka kerugian yang dialami bukan faktual, tapi potensial, ya. Silakan kalau memang ada kerugian yang faktual, silakan, atau potensial.

Nah, kemudian ada tiga pasal yang diuji. Nah, kerugian yang diuraikan, kerugian konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon berkisar masih kerugian yang disebabkan karena berlakunya Pasal 433 ayat (1) sepanjang frasa *orang lain*, frasa *suatu hal*. Kemudian, pasal 433 ayat (3) sepanjang frasa *untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri*. Sementara Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya Pasal 434 ayat (2) KUHP. Kalau saya cermati di sini hanya mengutip bunyi pasal 434 ayat (2) tanpa menguraikan kerugian konstitusional yang dialami oleh berlakunya pasal a quo. Karena itu, Pemohon perlu menambahkan argumentasi hukum yang relevan berkaitan dengan kerugian konstitusional yang disebabkan berlakunya Pasal 434 ayat (2) KUHP.

Nah, kemudian kalau saya cermati dalam alasan permohonan, isu utama ini berkaitan yang pertama ketidakjelasan kriteria frasa *orang lain* dan frasa *suatu hal* dalam Pasal 433 ayat (1).

Kedua, ketidakjelasan kriteria frasa *untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri*.

Kemudian ketiga, inkonstitusional pasal ... karena itu, catatan saya, Pemohon perlu memperdalam dan mempertajam argumentasi hukumnya, terutama berkenaan dengan pertanyaan di mana letak inkonstitusionalitasnya ya, pasal-pasal yang diajukan permohonan.

Kemudian, uraian dan penjelasan berkaitan konstitusionalitas Pasal 434 ayat (2) ini, catatan saya ini belum dijabarkan pada bagian positanya. Supaya bisa diperkuat di situ.

Nah, kemudian petitum ini kalau di PMK itu tidak perlu ada kata *menerima*, langsung saja *mengabulkan*. Karena sebenarnya MK sudah menerima dan membaca, kan. Jadi, enggak perlu lagi menerima, tinggal di situ mengabulkan sesuai dengan PMK juga. Mengabulkan permohonan Pemohon atau Para Pemohon untuk seluruhnya, silakan. Kemudian, khusus untuk petitum angka 4 itu menurut saya perlu dijabarkan, diuraikan, sehingga tidak cukup dikatakan mutatis-mutandis ya, pada petitum angka 3.

Itu catatan saya terkait dengan ini. Jadi, kesimpulan dalam permohonan ini yang pertama, memperbaiki Kewenangan Mahkamah. Sedikit saja perbaikannya, minor-minor, ya. Memperbaiki bagian kedudukan hukum Pemohon, memperbaiki bagian posita, dan juga petitum. Itu catatan saya, Yang Mulia, dari dua permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan pada Yang Mulia Prof. Enny.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:29]

Baik, saya lanjutkan ke Prof. Anwar. Silakan!

39. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya sedikit saja menambahkan dari Yang Mulia Pak Daniel. Ya, mulai dari Perkara Nomor 9, yang lebih muda. Pemohon ini sama dengan Pemohon dalam Perkara Nomor 24 Tahun 2022, ya? Benar, ya? Ya, mungkin waktu itu belum bergabung sama Zico, ya. Jadi, Pemohon dalam perkara a quo merupakan Pemohon dalam Perkara 24 yang menguji Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar pernikahan beda agama diperbolehkan, ya. Dulu memang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2000 ... 1974. Oleh Mahkamah, meskipun saat itu Pemohon mengajukan undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Admindak, ya. Sekarang Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ya. Pada intinya mengenai pencatatan tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel. Ya, untuk itu, Pemohon supaya bisa mengelaborasi lebih lanjut, ya. Walaupun ini undang-undangnya berbeda yang dimohonkan sesuai dengan permohonan dalam Perkara Nomor 4 Tahun 2022.

Ya, selanjutnya ya, secara umum karena Mas Zico ini sudah sering mengajukan gugatan ... eh, permohonan. Namun, ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti tadi. Kemudian hal lain, meskipun Indonesia ini merupakan negara yang bersifat pluralistik dan mengakui perbedaan agama dan keyakinan antara para pemeluknya, namun telah menjadi kesepakatan dan kesepahaman bersama di antara para pemangku umat beragama bahwa pernikahan beda agama akan lebih banyak membawa kerugian daripada kebaikan. Jadi, nanti bisa dielaborasi, ya. Bahwa permohonan ini sangat ... pertama ya, ada ... apa namanya ... legal standing, gitu ya, coba dipertajam lagi.

Kemudian, tadi terkait juga dengan SEMA Mahkamah Agung ya, (Surat Edaran Mahkamah Agung). Ya, itu sebenarnya wilayah pengadilan lain kalau SEMA itu, ya. Mungkin itu saja, Yang Mulia, untuk Perkara 9.

Kemudian, Nomor 12 juga hanya sedikit mengenai petitum permohonan supaya diperhatikan, belum selesai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang MK dan Pasal 10 PMK Nomor 7 Tahun 2025. Jadi, PMK sudah berubah, sudah diganti dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Ya, mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih, saya kembalikan.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah disampaikan nasihat-nasihat dari Yang Mulia, ya. Sudah dipahami, ya. Saya memberikan kesimpulan saja beberapa hal dari catatan saya. Yang pertama begini, untuk ... kalau tadi memulainya dari yang 12, sekarang untuk penasihatan dari yang 9, gitu ya.

Pertama untuk yang 9 itu soal objek. Itu memang harus ada kepastian terlebih dahulu. Ini objek yang dimohonkan ini apa, ya? Coba nanti dilihat Mbak Priskila, ya? Kenapa? Karena objeknya itu kalau dilihat dari halaman lima, itu Undang-Undang Perkawinan itu. Ya, enggak konsisten itu, ya. Objeknya harus konsisten, kalau enggak nanti error in objecto lho nanti, ya. Jadi, konsisten bahwa yang dimohonkan ini apakah penjelasan termasuk di dalamnya. Jadi, Pasal 35 huruf a dan penjelasan, itu harus jelas, klir, ya? Bahwa ini adalah Undang-Undang Adminduk, bukan Undang-Undang Perkawinan, ya. Jadi, itu ada kesalahan dalam penulisan termasuk di dalamnya Undang-Undang Perkawinan.

Kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah itu lebih diringkas lagi, ya. Bisa dibikin lebih ringkas nih, ini panjang sekali hal-hal yang ini banyak yang dimasukkan yang kira-kira tidak ... apa namanya ... tidak relevan langsung walaupun itu sebenarnya bisa berkaitan, tetapi tingkat ... apa ... relevansi langsungnya itu enggak perlu ada di situ.

Jadi, masukkan saja Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Kemudian, Undang-Undang terkait dengan PMK 7/2025, baru kemudian objek yang dimohonkan apa, ya. MK kemudian disimpulkan berwenang untuk ... apa namanya ... mengadili Permohonan a quo, itu saja kuncinya di situ.

Kemudian, di bagian Kedudukan Hukum, ini juga perlu ada penegasan, ya. Karena kalau di bagian Kedudukan Hukum ini kan sebenarnya ini Pemohonnya yang sama tadi sudah dijelaskan ya, dengan Pemohon yang terkait dengan Permohonan 24/2022 yang ditolak itu, ya. Ini juga harus ada kejelasan terkait dengan kerugian hak konstitusionalnya. Ini sebetulnya yang dimaksud ini adalah pasangan yang telah menikah namun beda agama, atau pasangan berbeda agama yang hendak melangsungkan pernikahan? Itu juga harus ada kejelasan, ya, untuk bisa menguraikan ... apa namanya ... terkait dengan syarat kerugian hak konstitusionalnya.

Kebetulan, terkait dengan syarat kerugian hak konstitusional ini banyak sekali lho ya, hak-hak yang disebutkan ini, yaitu Pasal 28D dan seterusnya itu ada hampir sama dengan batu ujinya, ya. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5 itu ya, itu harus dijelaskan. Satu persatu berkaitan dengan hak apa yang menurut ... apa namanya ... anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma pasal maupun penjelasan itu. Itu harus diuraikan ... apa namanya ... lebih spesifik di situ, ya. Termasuk ini saya tidak tahu ini apakah sudah melangsungkan perkawinan atau pernikahan di situ atau ini pasangan yang memang beda agama saja. Jadi, harus klir terkait dengan soal kedudukan hukum itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, silakan nanti dilihat kembali putusan-putusan MK yang sudah ada. Apakah ini bisa kemudian terkait dengan lolos Pasal 60 Undang-Undang MK dan PMK 7/2025, Pasal 75, ya ... 72. Itu tolong dicek di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan Alasan Permohonan (Posita). Sebetulnya ini memang yang dimohonkan ini adalah apakah itu persoalan SEMA sekali lagi, ya. Karena memang Pasal 35 huruf a ini kan sebetulnya pintu masuk untuk pencatatan perkawinan yang beda agama. Nah, ini dari ... apa namanya ... Pemohon, ini kan kebetulan di dalam Petitumnya kalau saya baca ini kan sebetulnya menarik yang ada di dalam penjelasan, kan begitu. Dengan menambahkan penghayat kepercayaan, ya. Nah, ini yang terkait dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan itu dihilangkan, begitu. Apakah ini kemudian memang harus begitu? Atau dibuat termasuk sebetulnya? Monggo dipikirkan nanti ya, direnungkan, dipikirkan, ini gimana maksudnya apakah dihilangkan? Kemudian, dimasukkan yang ada penjelasan ditambahkan di situ? Karena penjelasan saya baca ini menyangkut yang dimaksudkan dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan itu karena berbeda agama di situ, ya. Nah, begitu juga

dengan penjelasannya. Jadi, ini nanti munculnya petitum ini harus kuat di dalam positanya ya, terkait dengan permohonan atau Perkara Nomor 9, gitu, ya.

Kemudian yang berikutnya ini ada kaitannya yang ... apa namanya ... permohonan ini sebetulnya dengan Putusan MK 105 ya, ini perlu ada pencermatan menurut saya nanti untuk yang Perkara 12 ini ya, atau Permohonan Nomor 12 ini, ini kan yang dimohonkan adalah Pasal 433 ayat (1), 433 ayat (3), dan 434 ayat (2), ya. Lah, 433 ayat (1), 433 ayat (3) itu sebetulnya kalau dilihat dari substansi yang dimohonkan ini, ini memang ada kaitan dengan yang Putusan MK 105/2024, kan begitu, ya. Karena di dalam Putusan MK 105/2024 itu sudah memberikan pemaknaan terkait dengan *orang lain* maupun *suatu hal* ini tampaknya mau ditarik ke dalam KUHP ini. Nanti silakan dibaca terlebih dahulu, disandingkan, kebetulan saya coba menyandingkan apa yang Saudara mohonkan itu.

Kenapa? karena 433 ayat (1) itu juga harus diperhatikan penjelasannya karena penekanan penjelasan itu adalah ini adalah objeknya adalah orang perseorangan. Jadi, dia tidak termasuk pemerintah atau kelompok orang atau yang sudah menjadi bagian petitum dari Pemohon. Ini kan, Pemohon ini petitumnya hampir sama dengan yang ada di dalam Putusan 105. Hanya persoalannya nanti untuk Para Pemohon ini harus ada kejelasan, yang dimohonkan itu apakah frasa *setiap orang* dan frasa *suatu hal*? karena di dalam petitumnya itu kan gulung-gulung begitu saja ya, langsung Pasal 433 ayat (1) dan kemudian ayat (3). Nah, ini harus klir ini apakah ini yang dimaksudkan ini berkaitan dengan frasa *setiap orang* atau dan *suatu hal* itu, itu harus diklirkan dari ... apa namanya ... depan sampai ke belakang secara konsisten. Sekali lagi, ini nanti kemudian berkaitan dengan permohonan ini, karena yang dimohonkan ini kalau dilihat dari cara penjelasan dan persoalannya yang disampaikan ini kan seolah-olah memang seperti menduplikat yang 105 itu. Di 105 itu Pemohonnya dia memang korban langsung. Lah, di sini persoalannya harus klir nanti ini yang ... apa namanya ... Para Pemohonnya ini harus bisa dijelaskan apa kerugiannya di situ, ya? Dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu? Apa kerugiannya? Itu tidak ... apa namanya ... tidak kuat sekali penjelasan soal itu, itu silakan nanti ditambahkan. Ini hanya menyatakan sebagai mahasiswa aktif dari Kampus Universitas Terbuka ini kayaknya Zico banyak sekali nih, anunya ... apa namanya ... fansnya dari Kampus Universitas Terbuka ini ya, ini sama lagi nih, dari UT lagi, ya. Jadi, harus diklirkan ini, ya. Jadi, coba disandingkan dengan 105 itu, 105 memang dia korbannya langsung di situ ya, yang persoalkan norma terkait dengan Pasal 27 ... sebentar ini, Pasal 27A, 245A, 28A maupun 45A ayat (2) Undang-Undang ITE, ya. Kebetulan substansi 27A itu sama dengan yang ada di dalam KUHP.

Jadi, ini nanti perlu klir betul ya, mulai dari ... sekali lagi saya simpulkan dari mulai ... apa namanya ... penjelasan ... apa ... objek yang akan dimohonkan, frasenya diklirkan betul dari depan itu kalau bisa ya, sampai kemudian ke belakang, termasuk penguatan bagian kedudukan hukum, legal standing-nya ya, ini apa sebetulnya kerugiannya dengan berlakunya norma itu? Apakah cukup hanya menyatakan sebagai mahasiswa aktif dari salah satu kampus seperti itu, ya? Itu harus jelas betul apakah ini dia potensialnya seperti apa? Harus diuraikan nanti di situ ya, karena menyangkut soal KUHP. Silakan nanti dibuka putusan-putusan MK yang sekian banyak itu kalau dia mempersoalkan mengenai KUHP ya, bagaimana kemudian pemberian kedudukan hukumnya. Apalagi ini menyangkut ada tiga norma Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma tersebut ini. Tolong kemudian diperbaiki.

Kemudian, di bagian positanya pun harus ada hal yang menguatkan ya, mengapa kemudian ini dimohonkan oleh Para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sementara kalau kemudian dilihat petitumnya itu yang dimohonkan itu ada di penjelasan, gitu lho. Ini kan yang 433 ayat (1) ya, di dalam penjelasan ini kan sebetulnya hampir sama dengan putusan MK yang ada di dalam penjelasan dari Pasal 433 ayat (1) itu ya, yaitu adalah orang perseorangan tadi saya sebutkan, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini. Ini kan Anda menjabarkan ya, kecuali tadi, tapi Anda tidak menguraikan di dalam bagian positanya itu. Kalau kemudian ini misalnya dikabulkan oleh Mahkamah, apa tidak terjadi ... apa namanya ... sebuah pertentangan, begitu? Ya, tolong ini nanti diperhatikan betul terkait dengan pengujian Pasal 433 ayat (1) itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait masih dengan petitum ini juga ada ketidaklaziman yang petitum angka 4 itu, yang angka 4 itu tidak pernah begini menyatakan secara mutatis-mutandis itu tidak pernah begitu, harus klir itu yang mau dimintakan, dinyatakannya itu apa? Apa kemudian yang diinginkan atau dimohonkan oleh Para Pemohon? Itu harus jelas betul, ya. Jadi, modelnya sama juga dengan yang angka 2 maupun angka 3, harus ada kejelasan, seperti itu, Mbak Priskila, ya.

Jadi, itu poin-poin yang terkait dengan Permohonan di Nomor 12 dan Nomor 9, silakan kalau ada yang mau disampaikan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9, 12/PUU-XXIV/2025: PRISKILA OCTAVIANI [51:03]

Tidak ada, Yang Mulia.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:06]

Sudah cukup?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9, 12/PUU-XXIV/2025: PRISKILA OCTAVIANI [51:07]

Cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:08]

Cukup, ya. Silakan kalau sudah cukup.

Kemudian, batas waktu terkait dengan Perbaikan Permohonan, ya. Jadi, terkait dengan Perbaikan Permohonan ini batas waktu penyerahan perbaikannya adalah Rabu, 4 Februari 2026, baik untuk Permohonan Nomor 9 Tahun 2026 maupun Permohonan Nomor 12/2026, itu sama ya, Rabu, 4 Februari 2026.

Kemudian, penyampaiannya ya, terkait dengan Perbaikan Permohonan itu paling lambat pukul 12.00 WIB, ya. Dan apabila disampaikan melalui pos itu nanti dituliskan Perbaikan Permohonan. Jadi, tidak boleh lebih dari pukul 12.00 WIB. Kalau itu lebih dari itu nanti yang dipakai adalah permohonan awalnya. Ya, sudah klir, ya? Sudah pahamlah, ini sudah sering kali mendengarkan hal semacam ini dalam setiap persidangan, ya.

Itu saja dari kami, ya. Kalau masih ada yang mau disampaikan, silakan. Sudah cukup semua?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9, 12/PUU-XXIV/2025: PRISKILA OCTAVIANI [52:11]

Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:11]

Baik. Kalau ... ada lagi tambahan, Yang Mulia? Tidak ada lagi tambahan dari kami, ya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.56 WIB

Jakarta, 22 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

